

RANCANGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SATU DATA BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SATU DATA BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk.
2. Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan adalah kebijakan tata kelola Data Pencarian dan Pertolongan yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan adalah media bagi-pakai data di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
6. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.

7. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kontributor Data Bidang Pencarian dan Pertolongan adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan/atau badan hukum publik yang berpartisipasi dalam mewujudkan ketersediaan Data bidang pencarian dan pertolongan sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Produsen Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Walidata Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit pada Badan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
14. Pembina Data Tingkat Pusat adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Unit Kerja dan/atau UPT pada Badan, serta Instansi Pusat,

Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Bidang Pencarian dan Pertolongan.

16. Pengguna Data adalah Unit Kerja dan/atau UPT pada Badan, serta Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
18. Unit Kerja adalah unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki Tenaga Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
20. Badan adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaturan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data Pencarian dan Pertolongan yang dihasilkan oleh Badan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Badan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Bidang Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Pengguna Data sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - d. mewujudkan Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang terstandar dan dilengkapi dengan Standar Data dan Metadata yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. mendukung dan memperkuat sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. hubungan kerja penyelenggara Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dengan Kontributor Data Bidang Pencarian Dan Pertolongan;
- c. penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- d. Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- e. hak akses data;
- f. sumber daya manusia;
- g. kerja sama; dan
- h. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG PENCARIAN
DAN PERTOLONGANBagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh:

- a. Walidata;
- b. Produsen Data; dan
- c. Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 6

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unit kerja pada Sekretariat Utama yang menyelenggarakan urusan di bidang data dan informasi.
- (2) Walidata bertugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan, dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data; dan
 - d. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang menjadi kebutuhan internal Badan dengan Produsen Data, penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak non pemerintah.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Utama yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (4) Walidata diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan setiap Unit Kerja dan/atau UPT di Badan yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data, Data Prioritas Bidang Pencarian dan Pertolongan, dan/atau sesuai penugasan Kepala Badan.
- (2) Produsen Data Bidang Pencarian dan Pertolongan bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Pusat dan Kepala Badan mengenai Standar

- Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data melalui Walidata;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata; dan
 - d. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang perlu dibahas dalam Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan/atau UPT pada Badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
 - (4) Produsen Data diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar Unit Kerja dan/atau UPT pada Badan, serta Kontributor Data, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh Walidata.
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dapat menyertakan:
 - a. kontributor data;
 - b. ahli/akademisi; dan/atau
 - c. pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

- (4) Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. menentukan usulan Data Prioritas Bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - c. penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data Bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - d. usulan pembatasan akses Data dan Informasi Bidang Pencarian dan Pertolongan tertentu; dan
 - e. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala sedikitnya satu kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Walidata meminta arahan Kepala Badan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENGAN KONTRIBUTOR DATA BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan, Walidata dan/atau Produsen Data dibantu oleh Kontributor Data.
- (2) Kontributor Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Instansi Daerah;

- b. Perseorangan/Kelompok Orang; atau
- c. Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Kontributor Data menghasilkan Data berdasarkan:
 - a. daftar Data dan/atau Data Prioritas Bidang Pencarian dan Pertolongan yang telah disepakati melalui Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - b. kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagipakaikan bersama Walidata dan Produsen Data melalui Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan, Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Walidata mengoordinasikan teknis berbagipakai Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dengan Kontributor Data.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Walidata melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan cara memperoleh data yang meliputi:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi;
 - c. integrasi atau interoperabilitas data dari sistem teknologi informasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam menyusun daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengacu pada daftar Data yang telah disepakati melalui Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia;
 - c. kesepakatan Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - d. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akan dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Badan.

Paragraf 3

Daftar Data Prioritas

Pasal 14

- (1) Walidata dapat mengusulkan daftar Data Bidang Pencarian dan Pertolongan yang telah dikumpulkan sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (2) Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan

Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (5) Rencana aksi Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (6) Rencana aksi Satu Data Indonesia disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (7) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia;
 - c. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.

Pasal 18

- (1) Daftar Data yang dikumpulkan terdiri dari Data Internal dan Eksternal.
- (2) Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari lingkungan internal Badan.
- (3) Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Kontributor Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Badan dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data akan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

- (2) Walidata menyampaikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data tingkat pusat.
- (3) Pembina Data tingkat pusat melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat pusat akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat pusat kepada Produsen Data terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (6) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan sistem informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan; dan
 - d. perekaman dan penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan harus sesuai dengan standar data dan dilengkapi dengan metadata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem informasi sesuai dengan daftar data.

- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman dan penyimpanan data baik secara digital maupun manual secara berkala.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.

- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VI

PORTAL SATU DATA BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 24

- (1) Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
 - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui siklus:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. perancangan;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. pemeliharaan.
- (5) Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII
HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 25

- (1) Walidata menyediakan akses Data pada Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan kepada Pengguna Data.
- (2) Unit kerja dan/atau UPT di lingkup Badan mengakses Data di Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan tidak dipungut biaya.
- (3) Unit kerja dan/atau UPT di lingkup Badan dalam mengakses Data di Portal Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 26

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Setiap Unit Kerja/UPT menyediakan kebutuhan sumber daya manusia sebagai pengelola Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kompetensi:
 - a. statistisi;
 - b. pranata komputer; dan
 - c. pranata Humas.
- (2) Kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan analisa jabatan dan beban kerja.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Badan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama dengan Kontributor Data.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Walidata.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerja sama, antar Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, kebijakan Badan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kerja Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...